



P U T U S A N

Nomor : 275 PK/Pdt/2013.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA (dahulu DEPARTEMEN PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA)**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. MANGIRING SIHOMBING, SH, dan 2. MUNAWAR, SH. keduanya Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor “ MANGIRING SIHOMBING, SH. & REKAN” berkantor di Jalan Letda Sujono, Komplek Pramas I Nomor 70 Medan, 20235, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2012; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi /Penggugat /Pembanding;

**M e l a w a n :**

- 1. Drs. AHMAD FAUZIE NASUTION**, bertempat tinggal di Jalan Gaperta Ujung, Gang Pribadi Nomor 2, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : ALI HASMI, SH., FAISAL NASUTION. Advokat dan Pengacara / Penasehat Hukum, beralamat di Kantor Hukum “ALI HASMI, SH. dan REKAN” di Jalan Nyiur X Nomor 2-4 Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA. Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, berkedudukan di Jalan Abdul Haris Nasution, Pangkalan Mansyur, Kota Medan;

Hal. 1 dari 30 hal.Put.No.275 PK/Pdt/2013



**3. EMIR H. MANGAWEANG**, bertempat tinggal di Kompleks  
TNI AL Cawang, Jakarta Timur;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/  
Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan  
Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat / Pembanding telah mengajukan  
Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 2956 K/Pdt/2009  
tanggal 16 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya  
melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para  
Tergugat/para Terbanding dalam posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Departemen Komukasi dan Informatika Republik Indonesia (dahulu  
Departemen Penerangan Republik Indonesia) adalah pemegang alas hak yang sah atas  
sebidang tanah seluas lebih kurang 17.320 M<sup>2</sup> (tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh  
meter persegi), terletak di Jalan Medan Belawan atau Jalan Kol Yos Sudarso KM 7,9,  
Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Propinsi  
Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan PT. Roda Mas dan PLN;
- Sebelah Selatan berbatas dengan PT. Tri Sanila;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Kol. Yos Sudarso dan PT. Roda Mas;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Penduduk;

Bahwa alas Hak Penggugat atas tanah tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut  
tanah terperkara) adalah berdasarkan hak sebagaimana termaktub di dalam Sertifikat  
Hak Pakai Nomor : 1 Tahun 1995 penerbitan tertanggal 14 Februari 1995 atas nama  
Departemen Penerangan Republik Indonesia (sekarang Depertemen Komunikasi dan  
Informatika Republik Indonesia);

Bahwa alas hak Penggugat atas tanah terperkara tersebut di atas, telah dikuatkan  
dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2182 K/Pdt/2003  
tertanggal 28 April 2005 Jo putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 58/PDT/2000/  
PT.MDN. tertanggal 19 Mei 2000 Jo putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 239/  
PDT.G/1997/PN.MDN. tertanggal 18 Mei 1999 dalam perkara perdata antara Tergugat  
I sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi melawan Tergugat II  
sebagai Tergugat III Kompensi. Tergugat III sebagai Tergugat I Kompensi, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2182 K/Pdt/2003 tertanggal 28 April 2005 tersebut TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat : 1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Penerangan Republik Indonesia dan 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Wilayah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara Cq. Kepala Pertanahan Nasional Kotamadya Tingkat II Medan tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Mei 2000 Nomor : 58/Pdt/2000/PT.MDN., yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Mei 1999 Nomor : 239/PDT.G/1997/PN.MDN;

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM KONPENSI :

Tentang Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat-Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat;

### DALAM REKONPENSI:

Tentang Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat Dalam Rekonpensi seluruhnya;

### TENTANG POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi menyewakan dan menjual Tanah Terperkara adalah perbuatan melawan hukum;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.57.600.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 4 Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Bahwa walaupun alas hak Penggugat atas tanah terperkara sebagaimana termaktub di dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1 Tahun 1995 penerbitan tertanggal 14 Desember 1995 tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2182 K/Pdt/2003 tertanggal 28 April 2005 sebagaimana tersebut di

Hal. 3 dari 30 hal.Put.No.275 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, namun Tergugat I hingga sampai saat ini belum mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat selaku pemegang alas hak yang sah atas Tanah perkara. Dengan demikian perbuatan Tergugat I yang belum mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat, adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Bahwa akan tetapi karena dalam gugatan Rekonpensi yang diajukan Penggugat sebagai Tergugat II Dalam Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam perkara perdata yang termaktub di dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 18 Mei 1999 Nomor : 239/PDT.G/1997/PN.MDN. Jo putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 58/PDT/2000/PT.MDN, tertanggal 19 Mei 2000 Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2182 K/PDT/2003 tertanggal 28 April 2005 TIDAK MENGAJUKAN TUNTUTAN atau PETITUM yang berbunyi : “Menghukum Tergugat Rekonpensi atau pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat Rekonpensi untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa adanya gangguan dari pihak manapun”;

Sehingga putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2182 K/PDT/2008 tertanggal 28 April 2005 dengan amar putusan tersebut di atas, tidak dapat dilaksanakan Eksekusinya untuk pengosongan terhadap tanah perkara;

Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemegang alas hak yang sah atas Tanah Terperkara dengan tanda bukti hak sebagaimana termaktub di dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1 Tahun 1995 penerbitan tertanggal 14 Desember 1995 tersebut telah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2182 K/Pdt/2003 tertanggal 28 April 2005 dengan salah satu amar putusannya telah menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I menyewakan dan menjual tanah perkara adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (Melawan Hukum), maka adalah patut dan beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat I atau pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa adanya gangguan dari pihak manapun;

Bahwa untuk tujuan agar Tergugat I ataupun pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat I mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa adanya gangguan dari pihak manapun, Penggugat memohon ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap harinya Tergugat I tidak mematuhi atau melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang mempunyai nilai bukti hukum yang sempurna (Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1 Tahun 1995 penerbitan tertanggal 14 Desember 1995 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2182 K/PDT/2003 tertanggal 28 April 2005 dengan amar putusan sebagaimana tersebut di atas), maka adalah patut dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah pemegang alas hak yang sah atas tanah terperkara dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1 Tahun 1995 penerbitan tertanggal 14 Desember 1995, dan telah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2182 K/PDT/2003 tertanggal 28 April 2005;
- 3 Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I terhadap tanah terperkara adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (Melawan hukum);
- 4 Menghukum Tergugat I atau pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat selaku pemegang alas hak atas tanah terperkara dalam keadaan kosong dan baik tanpa adanya gangguan dari pihak manapun;
- 5 Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap harinya Tergugat I tidak mematuhi atau melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- 6 Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk mematuhi dan menghormati putusan dalam perkara ini;
- 7 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi;
- 8 Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 5 dari 30 hal.Put.No.275 PK/Pdt/2013



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum:

- Bahwa permasalahan gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah alas hak Penggugat atas tanah sebagaimana termaktub di dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1 Tahun 1995, Penerbitan tanggal 14 Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan RI (sekarang Departemen Komunikasi dan Informatika RI) dengan luas tanah 17.320 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Medan Belawan atau Jalan KL. Yos Sudarso KM.7,9 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan (tanah terperkara);
- Bahwa tanah terperkara tidak pernah dipergunakan/dipakai oleh Penggugat dan bahkan Penggugat tidak ada membangun/memiliki bangunan di atas tanah terperkara dengan demikian Penggugat telah mentelantarkan tanah terperkara, maka sesuai dengan peraturan Pemerintah RI Nomor : 40 Tahun 1996 Pasal 50 dan Pasal 55, Hak Pakai Penggugat hapus dengan demikian Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1 Tahun 1995 sebagai alas hak Penggugat dasar untuk mengajukan gugatan/tuntutannya tidak berlaku lagi, maka sesuai dengan Pasal 56 (Peraturan Pemerintah RI Nomor : 40 Tahun 1996) tanahnya (tanah terperkara) menjadi tanah Negara;
- Bahwa sejak tahun 1967 hingga saat ini Tergugat I telah menguasai tanah terperkara secara terus menerus tanpa ada gangguan/yang menghalang-halangi dari pihak manapun, termasuk Penggugat tidak pernah merasa keberatan atau komplain atas penguasaan Tergugat I, Penguasaan Tergugat I atas tanah terperkara dikuatkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 258/Pdt.G/1997/PN.MDN, tanggal 9 Agustus 1997 dan Surat Pernyataan Ahli Waris alm. T. Djalaluddin, tertanggal 10 Desember 1985. (Vide Pasal 1963 dan Pasal 1955 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar hukum lagi, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang pada intinya berbunyi : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas (surat ada, tapi tanah tidak ada/tidak pernah dipakai). Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima;

2. Perkara Yang Diajukan Penggugat telah diputuskan oleh Hakim (*Nebis in Idem*):



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika diperhatikan yang menjadi dasar gugatan ini karena adanya Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1 Tahun 1995, Penerbitan tanggal 14 Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan RI (sekarang Departemen Komunikasi dan Informatika RI) yang dikaitkan dengan tanah (tanah terperkara) yang dikuasai oleh Tergugat I dan atas dasar tersebut Tergugat I telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan, dengan Nomor : 239/Pdt.G/1997/PN.Mdn., tertanggal 14 Juni 1997, dengan Para Pihak Tergugat I sebagai Penggugat melawan Tergugat II sebagai Tergugat II, Tergugat II sebagai Tergugat I dan Penggugat sebagai Tergugat II;
- Bahwa perkara Nomor : 239/Pdt.G/1997/PN.Mdn, telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 18 Mei 1999, yang menyatakan “Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1 Tahun 1995 tanggal 14 Desember 1995 tidak mempunyai kekuatan hukum “ (yang selengkapnya isi putusan akan Tergugat buktikan);
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 239/Pdt.G/1997 /PN.Mdn, tanggal 18 Mei 1999 tersebut telah dikukuhkan/dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 58/Pdt.G/2000/PT.Mdn, tanggal 19 Mei 2000 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2182 K/Pdt/2003, tertanggal 28 April 2005, telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa oleh karena para pihak maupun objek tanah terperkara dalam perkara ini yaitu Nomor : 412/Pdt.G/2007/PN.Mdn, tertanggal 25 September 2007, dengan perkara Nomor : 239/Pdt.G/1997/PN.Mdn, tertanggal 14 Juni 1997 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 58/Pdt/2000/PT.MDN, jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2182 K/Pdt/2003, tertanggal 28 April 2005 adalah sama, maka untuk menghindar jangan sampai Peradilan berulang-ulang memeriksa tentang perkara yang sama itu juga, sehingga dalam satu peristiwa ada beberapa putusan yang berlainan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan dan sesuai dengan asas “*Nebis in Idem*” sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak dan pemeriksaan perkara ini jangan diteruskan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Medan Cq. Hakim Majelis yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memberikan putusan yang berbunyi :
  - Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, oleh karena itu memutuskan dengan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya memutuskan dengan “*Niet Onvankelijk Verklarraad*”;

Hal. 7 dari 30 hal.Put.No.275 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 412 / Pdt.G/2007/PN.MDN. tanggal 19 Maret 2008 adalah sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.311.500,00 (tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 397/ PDT/2008/PT.MDN. tanggal 19 Desember 2008 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat /Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Maret 2008, Nomor : 412/Pdt.G/2007/PN.MDN, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Penggugat /Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2956 K/ PDT/2009 tanggal 16 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat : DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA yang diwakili oleh Kuasanya : MANGIRING SIHOMBING, SH. dan NELSON LUMBANTORUAN, SH. tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 2956 K/Pdt/2009 tanggal 16 Agustus 2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 September 2012, permohonan mana disertai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 September 2012 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 07 November 2012 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Desember 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2009, peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

## **ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI :**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Putusan Kasasi dalam perkara ini (putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.2956 K/Pdt/2009 tertanggal 16 Agustus 2011) bertentangan dengan putusan Kasasi (putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.260 K/TUN/2008 tertanggal 3 Desember 2008) mengenai suatu soal yang sama antara pihak yang sama, dalam tingkat yang sama;

Bahwa dasar gugatan yang diajukan Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I (Termohon Peninjauan Kembali I) terhadap sebidang tanah seluas lebih kurang 17.320 M<sup>2</sup> (tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Medan Belawan atau Jalan Kol Yos Sudarso KM.7,9 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;

Bahwa alas hak Penggugat atas tanah tersebut di atas (tanah terperkara), adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Tanjung Mulia Hilir, penerbitan tertanggal 14 Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia (sekarang Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia);

Bahwa Sertifikat Hak Pakai No.1/Desa Tanjung Mulia Hilir, penerbitan tertanggal 14 Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia tersebut, telah diajukan Penggugat sebagai bukti surat dalam perkara

Hal. 9 dari 30 hal.Put.No.275 PK/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini dengan tanda bukti Surat P-4 (Vide, putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 412/Pdt.G/2007/PN.Mdn, tertanggal 19 Maret 2008 halaman dua puluh alinea kedua dan alinea ketiga);

Bahwa tanah terperkara tersebut di atas, telah pernah digugat Tergugat I dalam perkara ini sebagai Penggugat melawan Departemen Penerangan Republik Indonesia sebagai Tergugat II dalam perkara perdata sebagaimana termaktub di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 April 2005 Nomor 2182 K/Pdt/2003 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 19 Mei 2000 Nomor 58/Pdt /2000/PT.MDN. jo putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 239 /Pdt.G/1997 /PN.Mdn. tertanggal 18 Mei 1999;

Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 April 2005 Nomor.2182 K/Pdt/2003 tersebut TELAH DIAJUKAN Penggugat sebagai BUKTI SURAT dalam perkara ini dengan tanda bukti surat P-3 (Vide, Pengantar Bukti Surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, mulai halaman tiga sampai dengan halaman empat);

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor.58/Pdt/2000/PT.MDN tertanggal 19 Mei 2000 tersebut TELAH DIAJUKAN Penggugat sebagai BUKTI SURAT dalam perkara ini dengan tanda bukti Surat P-2 (Vide Pengantar Bukti Surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, mulai halaman dua sampai dengan halaman tiga);

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 18 Mei 1999 Nomor.239/Pdt.G/1997/PN.Mdn. tersebut, TELAH DIAJUKAN Penggugat sebagai BUKTI SURAT dalam perkara ini dengan tanda bukti Surat P-1 (Vide, pengantar Bukti Surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, mulai halaman satu sampai dengan halaman dua);

Bahwa akan tetapi Bukti Surat P-1, Bukti Surat P-2 serta Bukti Surat P-3 tersebut di atas, tidak disebutkan atau tidak dicantumkan *Judex Facti* tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 19 Maret 2008 Nomor.412/Pdt.G/2007/PN.Mdn;

Bahwa dengan Bukti Surat P-3 tersebut, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.2182 K/Pdt/2003 tertanggal 28 April 2005 tersebut telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 19 Mei 2000 Nomor.58/Pdt/2000/PT.MDN. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor.239/Pdt.G/1997/PN.Mdn, tertanggal 18 Mei 1999 (Bukti Surat P-1) tersebut, dan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi (in casu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I) yang menyewakan dan menjual tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa pada tanggal 5 Agustus 1992, Drs. Ahmad Fauzie Nasution (in casu Tergugat I) telah menyerahkan tanah terperkara kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan “Berita Acara Serah Terima Tanah” tertanggal 05 Agustus 1992 (Vide, putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Maret 2008 Nomor 412/Pdt.G/2007/PN.Mdn. halaman lima belas);

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 19 Maret 2008 Nomor 412/Pdt.G/2007/PN.Mdn., pada halaman 15 (lima belas) tersebut, disebutkan “Berita Acara Serah Terima Tanah” tertanggal 05 Agustus 1992 tersebut diajukan Penggugat sebagai bukti surat dalam perkara ini dengan tanda bukti surat P-6;

Bahwa Berita Acara Serah Terimah Tanah tertanggal 05 Agustus 1992 tersebut diajukan Penggugat sebagai Bukti Surat dalam perkara ini dengan tanda Bukti Surat P-9, bukan Bukti Surat P-6 (Vide, Pengantar “Tambahan Bukti Surat” tertanggal 12 Februari 2008 yang diajukan Penggugat dalam perkara ini);

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 12 Mei 1997 Nomor.1046 K/Pid/1996 disebutkan, bahwa Drs. Ahmad Fauzie Nasution (Tergugat I dalam perkara ini) telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai surat Palsu terhadap tanah terperkara dan menghukum Drs. Ahmad Fauzie Nasution (in casu Tergugat I) dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan (Vide, putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 19 Maret 2008 Nomor.412/Pdt.G/2007/PN.Mdn., halaman enam belas);

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 19 Maret 2008 Nomor.412/Pdt.G/2007/PN.Mdn. pada halaman 16 (enam belas) tersebut, disebutkan “Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 12 Mei 1997 Nomor.1046 K/Pid/1996 tersebut diajukan Penggugat sebagai bukti surat dalam perkara ini dengan tanda bukti surat P-7;

Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 12 Mei 1997 Nomor.1046 K/Pid/1996 tersebut, diajukan Penggugat sebagai bukti surat dalam perkara ini dengan tanda bukti surat P-10, bukan bukti surat P-7 (Vide, pengantar “Tambahan Bukti Surat” tertanggal 12 Februari 2008 yang diajukan Penggugat dalam perkara ini);

Hal. 11 dari 30 hal.Put.No.275 PK/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan bukti surat P-3, bukti surat P-9 dan bukti surat P-10 tersebut di atas, sejak tahun 2005 telah ada kepastian hukumnya bahwa tanah terperkara adalah milik atau kepunyaan Penggugat, dan Tergugat I dalam perkara ini tidak berhak atas tanah terperkara;

Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 April 2005 Nomor.2182 K/Pdt/2003 (Bukti Surat P-3) tersebut, tidak dapat dilaksanakan untuk melakukan pengosongan terhadap tanah terperkara karena amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 April 2005 Nomor.2182 K/Pdt/2003 tersebut tidak bersifat *Condemnatoir*, yang berisi menghukum Tergugat Rekonpensi (in casu Tergugat I) untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat Rekonpensi (In casu Penggugat) selaku yang berhak atas tanah terperkara;

Bahwa oleh karena putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 April 2005 Nomor.2182 K/Pdt/2003 (Bukti Surat P-3) tersebut, tidak dapat dilaksanakan untuk melakukan pengosongan terhadap tanah terperkara, Tergugat I dalam perkara ini tetap menguasai dan mengusahai tanah terperkara hingga sampai sekarang;

Bahwa oleh karena putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 April 2005 Nomor.2182 K/Pdt/2003 tersebut tidak dapat dilaksanakan untuk melakukan pengosongan terhadap tanah terperkara, sarana hukum yang harus ditempuh Penggugat untuk menguasai dan mengusahai tanah terperkara, adalah dengan mengajukan gugatan sebagai sarana hukum untuk memperoleh putusan Pengadilan yang bersifat *Condemnatoir* seperti gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa akan tetapi, walaupun telah ada kepastian hukumnya tentang hak Penggugat atas tanah terperkara sebagaimana telah dikemukakan di atas, dan sarana hukum (gugatan) yang diajukan Penggugat dalam perkara ini hanya untuk memperoleh amar putusan Pengadilan yang sifatnya *Condemnatoir* supaya dapat dilaksanakan eksekusi pengosongan terhadap tanah terperkara, terhadap gugatan perdata yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, Tergugat I masih mempersoalkan hak Penggugat atas tanah terperkara dengan mengajukan bukti surat T-I-4;

Bahwa bukti surat T.I-4 tersebut adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor.53/G/2007PTUN-MDN, tertanggal 9 Januari 2008 tentang perkara atau sengketa Tata Usaha Negara atas gugatan yang diajukan Tergugat I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini sebagai Penggugat melawan Tergugat II dalam perkara ini sebagai Tergugat, dan Penggugat dalam perkara ini sebagai Tergugat Intervensi; Bahwa gugatan yang diajukan Tergugat I dalam perkara ini sebagai Penggugat dalam perkara yang termaktub di dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor.53/G/2007/PTUN-MDN tertanggal 9 Januari 2008 tersebut, adalah gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara yang mempersoalkan keabsahan Sertifikat Hak Pakai Nomor.1/Desa Tanjung Mulia Hilir, penerbitan tertanggal 14 Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia, alas hak Penggugat atas tanah terperkara;

Bahwa pada waktu perkara ini masih dalam pemeriksaan di tingkat pertama dan tingkat banding, perkara yang termaktub dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor.53/G/2007/PTUN-MDN. Tertanggal 9 Januari 2008 (Bukti Surat T.I-4) tersebut, belum berkekuatan hukum tetap (Vide, putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 19 Maret 2008, Nomor 412/Pdt.G/2007/PN.MDN. halaman dua puluh);

Bahwa dengan bukti surat P-1 dalam perkara ini, Departemen Penerangan Republik Indonesia sebagai Tergugat II telah mengajukan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Tanjung Mulia Hilir, penerbitan tertanggal 14 Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia tersebut sebagai BUKTI SURAT dalam perkara perdata yang termaktub dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 239/Pdt.G /1997/PN.MDN. tertanggal 18 Mei 1999 tersebut (Vide, Bukti surat P-1 halaman tiga puluh empat);

Bahwa dengan bukti surat P-1, Tergugat I dalam perkara ini sejak tahun 1997 telah mengetahui tentang keberadaan atau eksistensi Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Tanjung Mulia Hilir penerbitan tertanggal 14 Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia atas Tanah Terperkara;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan, bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena Tergugat I dalam perkara ini sejak tahun 1997 telah mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Tanjung Mulia Hilir penerbitan tertanggal 4 Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia tersebut, dengan demikian gugatan yang diajukan Tergugat

Hal. 13 dari 30 hal.Put.No.275 PK/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I sebagai Penggugat dalam perkara yang melahirkan Bukti Surat T.I-4 (putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 9 Januari 2008 Nomor 53/G/2007/PTUN.MDN) tersebut telah melampaui jangka waktu yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa walaupun telah mempunyai Kepastian Hukum tentang hak Penggugat atas tanah terperkara, dan gugatan yang melahirkan Bukti Surat T.I-4 tersebut telah daluwarsa, serta bahwa gugatan Perdata yang diajukan Penggugat dalam perkara ini hanya untuk memperoleh amar putusan Pengadilan untuk melaksanakan pengosongan terhadap Tanah Terperkara, *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam perkara ini telah memberikan amar putusan dengan menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima;

Bahwa alasan *Judex Juris* dalam perkara ini menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima, dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2956 K/Pdt/2009 tertanggal 16 Agustus 2011 halaman 18 (delapan belas) sampai dengan halaman 19 (sembilan belas) yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan bahwa yang menjadi persoalan pokok adalah keabsahan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Kelurahan Tanjung Mulia Hilir yang merupakan objek sengketa dalam perkara Nomor 53/G.TUN/2007/PTUN-MDN, yang saat ini masih diproses bandingnya di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (belum mempunyai kekuatan hukum tetap), untuk menghindari agar dikemudian hari timbul masalah, maka gugatan Penggugat selayaknya diajukan setelah ada putusan Pengadilan TUN in casu yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena telah ada kepastian hukum tentang hak Penggugat atas Tanah Terperkara, dan Tergugat I sejak tahun 1997 telah mengetahui eksistensi Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Tanjung Mulia Hilir tersebut, serta bahwa gugatan yang melahirkan bukti surat T.I-4 tersebut telah daluwarsa, dengan demikian alasan pertimbangan *Judex Juris* tersebut di atas, tidak hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan keadilan, juga bertentangan dengan aspek kepastian hukum;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 8 Mei 2008 Nomor 29/BDG/2008/PT.TUN.MDN, sebagai putusan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 9 Januari 2008 Nomor 53/G/2007/PTUN-MDN. (Bukti Surat T.I-4) tersebut, telah dibatalkan di tingkat Kasasi dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/TUN/2008 tertanggal 3 Desember 2008;

Bahwa dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 3 Desember 2008 Nomor 260 K/TUN/2008 tersebut telah dinyatakan, gugatan yang diajukan Penggugat (in casu Tergugat I) tidak dapat diterima;

Bahwa foto copy putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 3 Desember 2008 Nomor 260 K/TUN/2008 yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan, telah dilampirkan Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dengan memori Peninjauan Kembali yang diajukan dalam perkara ini;

Bahwa alasan pertimbangan *Judex Juris* dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/TUN/2008 tertanggal 3 Desember 2008 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 8 Mei 2008 Nomor 29/BDG/2008 /PT.TUN.MDN, yo putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 53/G/2007 /PTUN.MDN tertanggal 9 Januari 2008 tersebut, dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 3 Desember 2008 Nomor 260 K/TUN/2008 halaman 55 (lima puluh lima) yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Sertifikat Hak Pakai aquo telah terbit tahun 1995 sedangkan gugatan baru diajukan tanggal 2 Agustus 2007. Sehingga dengan demikian gugatan ini telah daluwarsa (telah lewat waktu sebagaimana yang ditentukan Undang-undang);

Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 16 Agustus 2011 Nomor 2956 K/Pdt/2009 sebagai putusan Kasasi dalam perkara ini, adalah tentang keabsahan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Tanjung Mulia Hilir, penerbitan tertanggal 14 Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia atas tanah berperkara, antara Penggugat dengan Tergugat I;

Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 3 Desember 2008 Nomor 260 K/TUN/2008 tersebut, juga tentang keabsahan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Tanjung Mulia Hilir, penerbitan tertanggal 14 Desember

Hal. 15 dari 30 hal.Put.No.275 PK/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia atas tanah terperkara, antara Penggugat dengan Tergugat I;

Bahwa dengan demikian putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 16 Agustus 2011 Nomor 2956 K/PDT/2009 sebagai putusan kasasi dalam perkara ini, bertentangan dengan putusan Kasasi (putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/TUN/2008 tertanggal 3 Desember 2008) tentang hal atau soal yang sama, antara para pihak yang sama, dan oleh Peradilan yang sama tingkatnya;

Bahwa oleh karena putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 16 Agustus 2011 Nomor 2956 K/Pdt/2009 tersebut tentang hal atau soal yang sama, antara pihak yang sama dalam peradilan yang sama tingkatnya telah bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 260 K/TUN/2008) tertanggal 3 Desember 2008 tersebut, maka putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 16 Agustus 2011 Nomor 2956 K/Pdt/2009 tersebut, harus dibatalkan di tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali;

- 2 Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 16 Agustus 2011 No.2956 K/Pdt/2009 tersebut, terdapat KEKELIRUAN YANG NYATA, karena tidak menerapkan (menegakkan hukum) tentang Kepastian Hukum (Fungsi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap) tentang Hak Penggugat terhadap Tanah Terperkara;

Bahwa di atas telah dikemukakan, dasar gugatan yang diajukan Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I (Termohon Peninjauan Kembali I) terhadap sebidang tanah seluas lebih kurang 17.320 M<sup>2</sup> (tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Medan Belawan atau Jalan Kol Yos Sudarso KM.7,9 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;

Bahwa alas hak Penggugat atas tanah tersebut di atas (tanah terperkara), adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Tanjung Mulia Hilir, penerbitan tertanggal 14 Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia (sekarang Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia);

Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Tanjung Mulia Hiklir, penerbitan tertanggal 14 Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia tersebut, telah diajukan Penggugat sebagai Bukti surat dalam perkara ini dengan tanda Bukt Surat P-4 (Vide, putusan Pengadilan Negeri Medan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 412/Pdt.G/2007/PN.MDN., tertanggal 19 Maret 2008 halaman dua puluh alinea kedua dan alinea ketiga);

Bahwa tanah terperkara tersebut di atas, telah pernah digugat Tergugat I dalam perkara ini sebagai Penggugat melawan Departemen Penerangan Republik Indonesia sebagai Tergugat II dalam perkara perdata sebagaimana termaktub di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 18 April 2005

Nomor 2182 K/Pdt/2003 yo putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 19 Mei 2000 Nomor 58 /PDT/2000/PT.MDN yo putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 239 /Pdt.G/1997/PN.MDN tertanggal 18 Mei 1999;

Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 18 April 2005 No.2182 K/Pdt/2003 tersebut TELAH DIAJUKAN Penggugat sebagai BUKTI SURAT dalam perkara ini dengan tanda bukti surat P-3 (Vide, pengantar Bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, mulai halaman tiga sampai dengan halaman empat);

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 58/PDT/2000/PT.MDN tertanggal 19 Mei 2000 tersebut TELAH DIAJUKAN Penggugat sebagai BUKTI SURAT dalam perkara ini dengan tanda bukti surat P-2 (Vide, pengantar bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, mulai halaman dua sampai dengan halaman tiga);

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 18 Mei 1999 Nomor 239/ Pdt.G/1997/PN.MDN., tersebut TELAH DIAJUKAN Penggugat sebagai BUKTI SURAT dalam perkara ini dengan tanda bukti surat P-1 (Vide pengantar Bukti Surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, mulai halaman satu sampai dengan halaman dua);

Bahwa akan tetapi bukti surat P-1, bukti surat P-2 serta bukti surat P-3 tersebut di atas, tidak disebutkan atau tidak dicantumkan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 19 Maret 2008 Nomor 412/ Pdt.G/2007/PN.MDN;

Bahwa dengan bukti surat P-3 tersebut, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2182 K/Pdt/2003 tertanggal 28 April 2005 tersebut telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 19 Mei 2000 Nomor 58/Pdt/2000/PT.MDN. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 239/Pdt.G/1997/PN.MDN. tertanggal 18 Mei 1999 (Bukti Surat P-1) tersebut, dan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi (in casu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I) yang menyewakan dan menjual tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa pada tanggal 5 Agustus 1992, Drs. Ahmad Fauzie Nasution (in casu Tergugat I) telah menyatakan tanah terperkara kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan “Berita Acara Serah Terima Tanah” tertanggal 05 Agustus 1992 (Vide, putusan Pengadilan Negeri Medan Maret 19 Maret 2008 Nomor 412/Pdt.G/2007/PN.MDN. halaman lima belas);

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 19 Maret Nomor 412/Pdt.G/2007/PN.MDN, pada halaman 15 (lima belas) tersebut, disebutkan “Berita Acara Serah Terima Tanah” tertanggal 05 Agustus 1992 tersebut diajukan Penggugat sebagai bukti surat dalam perkara ini dengan tanda bukti surat P-6;

Bahwa Berita Acara Serah Terima Tanah tertanggal 05 Agustus 1992 tersebut diajukan Penggugat sebagai bukti surat dalam perkara ini dengan tanda bukti surat P-9, bukan bukti surat P-6 (Vide, Pengantar “Tambahan bukti surat” tertanggal 12 Februari 2008 yang diajukan Penggugat dalam perkara ini);

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 12 Mei 1997 Nomor 1046 K/Pid/1996 disebutkan, bahwa Drs. Ahmad Fauzie Nasution (Tergugat I dalam perkara ini ) telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai Surat palsu terhadap tanah terperkara dan menghukum Drs. Ahmad Fauzi Nasution (in casu Tergugat I) dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan (Vide, putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 19 Maret 2008 Nomor 412/Pdt.G/2007/PN.MDN, halaman enam belas);

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 19 Maret 2008 Nomor 412/Pdt.G/2007/PN.MDN. pada halaman 16 (enam belas) tersebut, disebutkan “putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 12 Mei 1997 Nomor 1046 K/Pid/1996 tersebut diajukan Penggugat sebagai bukti sSurat dalam perkara ini dengan tanda bukti surat P-7;

Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 12 Mei 1997 Nomor 1046 K/Pid/1996 tersebut, diajukan Penggugat sebagai Bukti Surat dalam perkara ini dengan bukti surat P-10, bukan bukti surat P-7 (Vide, pengantar “Tambahan bukti surat” tertanggal 12 Februari 2008 yang diajukan Penggugat dalam perkara ini);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan bukti surat P-3, bukti surat P-9 dan bukti surat P-10 tersebut di atas, sejak tahun 2005 telah ada kepastian hukumnya bahwa tanah terperkara adalah milik atau kepunyaan Penggugat, dan Tergugat I dalam perkara ini tidak berhak atas tanah terperkara;

Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 April 2005 Nomor 2182 K/Pdt/2003 (Bukti Surat P-3) tersebut, tidak dapat dilaksanakan untuk melakukan pengosongan terhadap tanah terperkara, karena amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 April 2005 Nomor 2182 K/Pdt/2003 tersebut tidak bersifat *Condemnatoir*, yang berisi menghukum Tergugat Rekonpensi (in casu Tergugat I) untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat Rekonpensi (in casu Penggugat) selaku yang berhak atas tanah terperkara;

Bahwa oleh karena putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 April 2005 Nomor 2182 K/Pdt/2003 (bukti surat P-3) tersebut, tidak dapat dilaksanakan untuk melakukan pengosongan terhadap tanah terperkara, Tergugat I dalam perkara ini tetap menguasai dan mengusahai tanah terperkara hingga sampai sekarang;

Bahwa oleh karena putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 April 2005 Nomor 2182 K/Pdt/2003 tersebut tidak dapat dilaksanakan untuk melakukan pengosongan terhadap tanah terperkara, SARANA HUKUM yang harus ditempuh Penggugat untuk menguasai dan mengusahai Tanah Terperkara, adalah dengan mengajukan gugatan sebagai sarana hukum untuk memperoleh putusan Pengadilan yang bersifat *Condemnatoir*, seperti gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa walaupun telah ada kepastian hukumnya tentang hak Penggugat atas tanah terperkara sebagaimana telah dikemukakan di atas, dan sarana hukum (Gugatan) yang diajukan Penggugat dalam perkara ini hanya untuk memperoleh amar putusan Pengadilan yang sifatnya *Condemnatoir* supaya dapat dilaksanakan eksekusi pengosongan terhadap tanah terperkara, terhadap gugatan Perdata yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, Tergugat I masih mempersoalkan hak Penggugat atas tanah terperkara dengan mengajukan bukti surat T.I-4;

Bahwa bukti surat T.I-4 tersebut adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 53/G/2007/PTUN-MDN, tertanggal 9 Januari 2008 tentang perkara atau sengketa Tata Usaha Negara atas gugatan yang diajukan Tergugat I



dalam perkara ini sebagai Tergugat dan Penggugat dalam perkara ini sebagai Tergugat Intervensi;

Bahwa gugatan yang diajukan Tergugat I dalam perkara ini sebagai Penggugat dalam perkara yang termaktub di dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 53/G/2007/PTUN.MDN. tertanggal 9 Januari 2008 tersebut, adalah gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara yang mempersoalkan keabsahan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Tanjung Mulia Hilir, penerbitan tertanggal 14 Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia, yang merupakan alas hak Penggugat atas tanah terperkara;

Bahwa pada waktu perkara ini masih dalam pemeriksaan di tingkat pertama dan tingkat banding, perkara yang termaktub dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 53/G/2007/PTUN.MDN tertanggal 9 Januari 2008 (Bukti Surat T.I-4) tersebut, belum berkekuatan hukum tetap (Vide, putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 19 Maret 2008 Nomor 412/Pdt.G/2007/PN.MDN. halaman dua puluh);

Bahwa dengan bukti surat P-1 yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, Departemen Penerangan Republik Indonesia sebagai Tergugat II telah mengajukan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Tanjung Mulia Hilir, penerbitan tertanggal 14 Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia tersebut sebagai BUKTI SURAT dalam perkara perdata yang termaktub dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 239/Pdt.G/1997/PN.MDN. tertanggal 18 Mei 1999 tersebut (Vide, Bukti Surat P-1 halaman tiga puluh empat);

Bahwa dengan bukti surat P-1, Tergugat I dalam perkara ini sejak tahun 1997 telah mengetahui tentang keberadaan atau eksistensi Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Tanjung Mulia Hilir penerbitan tertanggal 14 Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia atas tanah terperkara;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan, bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena Tergugat I dalam perkara ini sejak tahun 1997 telah mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Tanjung Mulia Hilir penerbitan tertanggal 14 Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan



Republik Indonesia tersebut, dengan demikian gugatan yang diajukan Tergugat I sebagai Penggugat dalam perkara yang melahirkan Bukti Surat T.I-4 (putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 9 Januari 2008 Nomor 53/G/2007/PTUN.MDN) tersebut, telah melampaui jangka waktu yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa walaupun telah mempunyai kepastian hukum tentang hak Penggugat atas tanah terperkara, dan gugatan yang melahirkan bukti surat T.I-4 tersebut telah daluwarsa, serta bahwa gugatan perdata yang diajukan Penggugat dalam perkara ini hanya untuk memperoleh amar putusan Pengadilan untuk melaksanakan pengosongan terhadap tanah terperkara, *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam perkara ini telah memberikan amar putusan dengan menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima;

Bahwa alasan *Judex Juris* dalam perkara ini menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima, dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2956 K/Pdt/2009 tertanggal 16 Agustus 2011 halaman 18 (delapan belas) sampai dengan halaman 19 (sembilan belas) yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan bahwa yang menjadi persoalan pokok adalah keabsahan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Kelurahan Tanjung Mulia Hilir yang merupakan objek sengketa dalam perkara Nomor 53/G.TUN/2007/PTUN.MDN, yang saat ini masih diproses bandingnya di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (belum mempunyai kekuatan hukum tetap), untuk menghindari agar dikemudian hari timbul masalah, maka gugatan Penggugat selayaknya diajukan setelah ada putusan Pengadilan TUN in casu yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, dihubungkan dengan bukti surat P-3 dan bukti surat P-9 serta bukti surat P-10 tersebut, bahwa sejak tahun 2005 TELAH ADA KEPASTIAN HUKUMNYA tentang Hak Penggugat atas

Hal. 21 dari 30 hal.Put.No.275 PK/Pdt/2013



tanah terperkara, adanya telah ada kepastian hukumnya bahwa Tergugat I tidak berhak (bukan pemilik) terhadap tanah terperkara;

Bahwa akan tetapi, kepastian hukum (fungsi hukum atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap) tentang Hak Penggugat atas tanah terperkara, dan kepastian hukum bahwa Tergugat I tidak berhak atau bukan pemilik atas tanah terperkara, tidak diterapkan dalam perkara ini, dan oleh karena itu dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 16 Agustus 2011 No.2956 K/Pdt/2009 tersebut, TERDAPAT KEKELIRUAN YANG NYATA;

Bahwa dengan demikian putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 16 Agustus 2011 Nomor 2956 K/Pdt/2009 sebagai putusan Kasasi dalam perkara ini, beralasan menurut hukum untuk dibatalkan di tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali;

- 3 Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 16 Agustus 2011 Nomor 2956 K/Pdt/2009 tersebut, terdapat KEKELIRUAN YANG NYATA, tentang penerapan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa di atas telah dikemukakan, bahwa dasar gugatan yang diajukan Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali I) dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I (Termohon Peninjauan Kembali I) terhadap sebidang tanah seluas lebih kurang 17.320 M<sup>2</sup> (tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Medan Belawan atau Jalan Kol Yos Sudarso KM. 7,9 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;

Bahwa alas hak Penggugat atas tanah tersebut di atas (tanah terperkara), adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Tanjung Mulia Hilir, penerbitan tertanggal 14 Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia (sekarang Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia);

Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Tanjung Mulia Hilir, penerbitan tertanggal 14 Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia tersebut, telah diajukan Penggugat sebagai bukti surat dalam perkara ini dengan tanda bukti surat P-4 (Vide, putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 412/Pdt.G/2007/PN.Mdn. tertanggal 19 Maret 2008 halaman dua puluh alinea kedua dan alinea ketiga);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah terperkara tersebut di atas, telah pernah digugat Tergugat I dalam perkara ini sebagai Penggugat melawan Departemen Penerangan Republik Indonesia sebagai Tergugat II dalam perkara perdata sebagaimana termaktub di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 April 2005 Nomor 2182 K/Pdt/2003 yo putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 19 Mei 2000 Nomor 58/PDT /2000/PT.MDN. yo putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 239/Pdt.G /1997/PN.MDN. tertanggal 18 Mei 1999;

Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 April 2005 Nomor 2182 K/Pdt/2003 tersebut TELAH DIAJUKAN Penggugat sebagai BUKTI SURAT dalam perkara ini dengan tanda bukti surat P-3 (Vide, pengantar bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, mulai halaman tiga sampai dengan halaman empat);

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 58/PDT/2000/PT.MDN. tertanggal 19 Mei 2000 tersebut TELAH DIAJUKAN Penggugat sebagai BUKTI SURAT dalam perkara ini dengan tanda bukti surat P-2 (Vide pengantar bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, mulai halaman dua sampai dengan halaman tiga);

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 18 Mei 1999 Nomor 239/Pdt.G/1997/PN.MDN. tersebut, TELAH DIAJUKAN Penggugat sebagai bukti surat dalam perkara ini dengan tanda bukti surat P.1 (Vide, pengantar bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, mulai halaman satu sampai dengan halaman dua);

Bahwa akan tetapi bukti surat P-1, bukti surat P-2 serta bukti surat P-3 tersebut di atas, tidak disebutkan atau tidak dicantumkan *Judex Facti* Tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 19 Maret 2008 Nomor 412/Pdt.G/2007/PN.MDN;

Bahwa dengan bukti surat P-3 tersebut, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2182 K/Pdt/2003 tertanggal 28 April 2005 tersebut telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 19 Mei 2000 Nomor .58/PDT/PT.MDN. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 239/Pdt.G/1997/PN.MDN. tertanggal 18 Mei 1999 (Bukti Surat P-1) tersebut, dan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi (in casu Tergugat I) yang menyewakan dan menjual tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum;

Hal. 23 dari 30 hal.Put.No.275 PK/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 5 Agustus 1992, Drs. Ahmad Fauzie Nasution (in casu Tergugat I) telah menyerahkan tanah terperkara kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan “Berita Acara Serah Terima Tanah” tertanggal 05 Agustus 1992 (Vide, putusan Pengadilan Negeri Medan Maret 19 Maret 2008 Nomor 412/Pdt.G/2007/PN.Mdn. halaman lima belas);

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 19 Maret 2008 No.412/Pdt.G/2007/PN.Mdn., pada halaman 15 (lima belas) tersebut, disebutkan “Berita Acara Serah Terima Tanah” tertanggal 05 Agustus 1992 tersebut diajukan Penggugat sebagai bukti surat dalam perkara ini dengan tanda bukti surat P-6;

Bahwa Berita Acara Serah Terima Tanah tertanggal 05 Agustus 1992 tersebut diajukan Penggugat sebagai bukti surat dalam perkara ini dengan tanda bukti surat P-9, bukan bukti surat P-6 (Vide, pengantar “Tambahan Bukti Surat” tertanggal 12 Februari 2008 yang diajukan Penggugat dalam perkara ini);

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 12 Mei 1997 Nomor 1046 K/Pid/1996 disebutkan, bahwa Drs. Ahmad Fauzie Nasution (Tergugat I dalam perkara ini) telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai surat palsu terhadap tanah terperkara dan menghukum Drs. Ahmad Fauzie Nasution (in casu Tergugat I) dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan (Vide. Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 19 Maret 2008 Nomor 412/Pdt.G/2007/PN.MDN. halaman enam belas);

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 19 Maret 2008 Nomor 412/Pdt.G/2007/PN.MDN. pada halaman 16 (enam belas) tersebut, disebutkan “Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 12 Mei 1997 Nomor 1046 K/Pid/1996 tersebut diajukan Penggugat sebagai bukti surat dalam perkara ini dengan tanda bukti surat P-7;

Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 12 Mei 1997 Nomor 1046 K/Pid/1996 tersebut, diajukan Penggugat sebagai Bukti Surat dalam perkara ini dengan tanda bukti surat P-10, bukan bukti surat P-7 (Vide, pengantar “Tambahan Bukti Surat” tertanggal 12 Februari 2008 yang diajukan Penggugat dalam perkara ini);

Bahwa dengan bukti surat P-3, bukti surat P-9, dan bukti surat P-10 tersebut diatas, sejak tahun 2005 telah ada kepastian hukumnya bahwa tanah terperkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik atau kepunyaan Penggugat, dan Tergugat I dalam perkara ini tidak berhak atas tanah terperkara;

Bahwa dengan bukti surat P-3 tersebut, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 April 2005 Nomor 2182 K/Pdt/2003 tersebut, tidak dapat dilaksanakan untuk melakukan pengosongan terhadap tanah terperkara, karena amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2182 K/Pdt/2003 tertanggal 28 April 2005 tersebut tidak bersifat *Condemnatoir*, yang berisi menghukum Tergugat Rekonpensi (in casu Tergugat I) untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat Rekonpensi (in casu Penggugat) selaku yang berhak atas tanah terperkara;

Bahwa oleh karena putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 April 2005 Nomor 2182 K/Pdt/2003 (Bukti Surat P-3) tersebut, tidak dapat dilaksanakan untuk melakukan pengosongan terhadap tanah terperkara, Tergugat I dalam perkara ini tetap menguasai dan mengusahai tanah terperkara hingga sampai sekarang;

Bahwa oleh karena putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 April 2005 Nomor 2182 K/Pdt/2003 tersebut tidak dapat dilaksanakan untuk melakukan pengosongan terhadap tanah terperkara, dan Tergugat I masih tetap menguasai tanah terperkara, maka sarana hukum yang harus ditempuh Penggugat untuk menguasai dan mengusahai tanah terperkara, adalah dengan mengajukan gugatan sebagai sarana hukum untuk memperoleh putusan Pengadilan yang bersifat *Condemnatoir*, seperti gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa walaupun telah ada kepastian Hukumnya tentang hak Penggugat atas tanah terperkara sebagaimana telah dikemukakan di atas, dan sarana hukum (gugatan) yang diajukan Penggugat dalam perkara ini hanya untuk memperoleh Amar putusan Pengadilan yang bersifat *Condemnatoir* supaya dapat dilaksanakan eksekusi pengosongan terhadap tanah terperkara, terhadap gugatan perdata yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, Tergugat I masih mempersoalkan hak Penggugat atas tanah terperkara dengan mengajukan bukti surat T.I-4;

Bahwa bukti surat T.I-4 tersebut adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 53/G/2007/PTUN-MDN, tertanggal 9 Januari 2008 tentang perkara atau sengketa Tata Usaha Negara atas gugatan yang diajukan Tergugat I



dalam perkara ini sebagai Penggugat melawan Tergugat II dalam perkara ini sebagai Tergugat, dan Penggugat dalam perkara ini sebagai Tergugat Intervesi;

Bahwa gugatan yang diajukan Tergugat I dalam perkara ini sebagai Penggugat dalam perkara yang termaktub di dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 53/G/2007/PTUN-MDN, tertanggal 9 Januari 2008 tersebut, adalah gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara yang mempersoalkan keabsahan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Tanjung Mulia Hilir, penerbitan tertanggal 14 Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia, yang merupakan alas hak Penggugat atas tanah terperkara;

Bahwa dengan bukti surat P-1 dalam perkara ini, Departemen Penerangan Republik Indonesia sebagai Tergugat II telah mengajukan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Tanjung Mulia Hilir, penerbitan tertanggal 14 Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia tersebut sebagai BUKTI SURAT dalam perkara perdata yang termaktub dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 239/Pdt.G 1997/PN.MDN. tertanggal 18 Mei 1999 tersebut (Vide, Bukti Surat P-1 halaman tiga puluh empat);

Bahwa dengan bukti surat P-1, Tergugat I sejak tahun 1997 telah mengetahui tentang keberadaan atau eksistensi Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Tanjung Mulia Hilir penerbitan tertanggal 14 Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia atas tanah terperkara;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan, bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena Tergugat I dalam perkara ini sejak tahun 1997 telah mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Tanjung Mulia Hilir penerbitan tertanggal 14 Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia tersebut, dengan demikian gugatan yang diajukan Tergugat I sebagai Penggugat dalam perkara yang melahirkan bukti surat T.I-4 tersebut, telah melampaui jangka waktu yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa walaupun telah mempunyai kepastian hukum tentang hak Penggugat atas tanah terperkara, dan gugatan yang melahirkan bukti surat T.I-4 tersebut telah



Daluwarsa, serta bahwa gugatan perdata yang diajukan Penggugat dalam perkara ini hanya untuk memperoleh amar putusan Pengadilan untuk melaksanakan pengosongan terhadap tanah terperkara, *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam perkara ini telah memberikan amar putusan dengan menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima;

Bahwa alasan *Judex Juris* dalam perkara ini menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima, dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2956 K/Pdt/2009 tertanggal 16 Agustus 2011 halaman 18 (delapan belas) sampai dengan halaman 19 (sembilan belas) yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan bahwa yang menjadi persoalan pokok adalah keabsahan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Kelurahan Tanjung Mulia Hilir yang merupakan objek sengketa dalam perkara Nomor 53/G.TUN/2007/PTUN-MDN, yang saat ini masih diproses bandingnya di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (belum mempunyai kekuatan hukum tetap), untuk menghindari agar dikemudian hari timbul masalah, maka gugatan Penggugat selayaknya diajukan setelah ada putusan Pengadilan TUN in casu yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut di atas, ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, tidak diterapkan terhadap eksistensi bukti surat T.I-4 tersebut;

Bahwa dengan demikian dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 16 Agustus 2011 Nomor 2956 K/Pdt/2009 tersebut, terdapat KEKELIRUAN YANG NYATA tentang penerapan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini, dan oleh karena itu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2956 K/Pdt/2009 tertanggal 16 Agustus 2011 tersebut, harus dibatalkan dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali;

**PERTIMBANGAN HUKUM:**

Hal. 27 dari 30 hal.Put.No.275 PK/Pdt/2013



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Juris* tidak melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata memutus perkara aquo;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang dikuatkan oleh *Judex Juris* sudah tepat bahwa karena masih ada perkara lain yang menyangkut obyek sengketa yang masih berjalan maka untuk menghindari putusan yang saling bertentangan, gugatan Penggugat seharusnya diajukan setelah ada putusan dari Pengadilan lain yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh : DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA (dahulu DEPARTEMEN PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA) tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :  
**DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA (dahulu DEPARTEMEN PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA) tersebut;**

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 16 September 2013** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP. M.Hum., dan I. Made Tara, S.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd/

**Prof. Dr. H. Abdul Manan,  
S.H., S.IP., M. Hum.,**

ttd/

**I. Made Tara, S.H.,**

**K e t u a :**

ttd/

**Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.,**

**Biaya-biaya :**

1 Materai .....Rp. 6.000,-

2 Redaksi.....Rp. 5.000,-

3 Administrasi Peninjauan-  
Kembali.....Rp.2.489.000,-+

Jumlah..... Rp.2.500.000,-

**Panitera Pengganti :**

ttd/

**Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.,**

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.,  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,**  
NIP : 19610313 198803 1003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia